



Nomor : 203 /WK/DIR/2019

Jakarta, 8 Januari 2019

Kepada Yth. :

**Kepala Departemen Pengawasan
Direktorat Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta.

**Perihal : Laporan Penggantian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik dalam rangka Audit atas Informasi Historis PT Waskita
Karya (Persero) Tbk**

Dengan hormat,

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dan sesuai wewenang Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 6 April 2018, serta adanya pembatalan pendaftaran KAP Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte) oleh Otoritas Jasa Keuangan yang berdasar pada Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: SP 62/DHMS/OJK/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018, dengan ini dilaporkan bahwa Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui penggantian Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk tahun buku 2018 sebagai berikut:

1. Akuntan Publik

- a. Nama : Rusli
- b. No Registrasi
dari Menteri Keuangan : No Reg Izin AP 0572
- c. No Surat Terdaftar : AP. 0572
- d. Tahun Penugasan : 2018

2. Kantor Akuntan Publik

- a. Nama : Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
- b. Nomor Surat Tanda Daftar : STTD.KAP-00012/PM.22/2017

Untuk melengkapi laporan ini, kami sampaikan:


1. Dokumen penunjukan AP dan/atau KAP antara lain Ringkasan Risalah Rapat Umum pemegang Saham atau Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Perjanjian Kerja antara Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan dengan KAP; dan
2. Surat Dewan Komisaris Nomor: 68/WK/DK/2018 tanggal 25 Oktober 2018.

Handwritten initials or mark in the bottom right corner.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

President Director,



I Gusti Ngurah Putra 

Lampiran : 3 Berkas

Tembusan :

1. Direktorat Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan
2. PT Bursa Efek Indonesia



BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT WASKITA KARYA Tbk,
disingkat PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk

Nomor : 20.-

-Pada hari ini Jumat, tanggal 06-04-2018 (enam April dua ribu delapan belas).-
-Pukul 14.25 (empat belas lewat dua puluh lima menit) Waktu Indonesia -----
Barat. -----
-Saya **FATHIAH HELMI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dengan dihadiri ---
saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan -----
disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----
-Atas permintaan Direksi dari **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) ----**
PT WASKITA KARYA Tbk, disingkat PT WASKITA KARYA (PERSERO) ----
Tbk berkedudukan di Jakarta Timur, dan berkantor pusat di Gedung -----
Waskita, Jalan MT. Haryono Kaveling Nomor 10, Cawang, Jakarta Timur -----
13340, yang didirikan berdasarkan akta Nomor: 80 tanggal 15-03-1973 (lima --
belas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) dan Akta Nomor: 50 -----
tanggal 08-08-1973 (delapan Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), -
yang keduanya dibuat dihadapan Kartini Muljadi, Sarjana Hukum, pada waktu -
itu Notaris di Jakarta, akta tersebut telah mendapat pengesahan Menteri -----
Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: -----
Y.A.5/300/2 tanggal 20-08-1973 (dua puluh Agustus seribu sembilan ratus ----
tujuh puluh tiga) dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -----
Indonesia tanggal 13-11-1973 (tiga belas November seribu sembilan ratus ---
tujuh puluh tiga) Nomor: 91 Tambahan Nomor: 822, anggaran dasar telah -----



-untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar -----
Perseroan juncto pasal 13 ayat (1) POJK No. 32, telah dilakukan -----
pemanggilan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu surat -----
kabar "Bisnis Indonesia" dan "Investor Daily" pada tanggal 15-03-2018 -----
(lima belas Maret dua ribu delapan belas) yang berbunyi sebagai berikut:--

----- LOGO WASKITA -----

----- PEMANGGILAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- PT WASKITA KARYA (PESERO) Tbk -----

Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") berkedudukan di ----
Jalan MT Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta dengan ini mengundang --
para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") yang akan -----
diselenggarakan pada: -----

Hari/Tanggal	: Jumat, 6 April 2018 -----
Waktu	: 14.00 WIB – selesai -----
Tempat	: Ruang Serbaguna, Gedung Waskita Lantai 11 ----- Jalan MT. Haryono, Kav No. 10 Cawang, Jakarta -- Timur -----

Dengan mata acara sebagai berikut: -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Tahun Buku 2017, serta Pengesahan Laporan -----
Keuangan Tahun Buku 2017 dan Pengesahan Laporan Tahunan -----
termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan & Bina Lingkungan
Tahun Buku 2017; -----
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2017; -----

3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan -----
Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program -----
Kemitraan & Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada ----
tanggal 31 Desember 2018; -----
 4. Penetapan besarnya gaji Direksi, honorarium Dewan Komisaris dan ----
Tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris -----
Perseroan; -----
 5. Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk --
melakukan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dalam
rangka Program Opsi Kepemilikan Saham untuk Manajemen dan -----
Karyawan (*Management & Employee Stock Option Plan/Mesop*); -----
 6. Persetujuan Penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari -----
Kekayaan Bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam -----
rangka mendapatkan fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari
Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan -----
Masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui -----
Penawaran Umum); -----
 7. Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN;-----
 8. Laporan Penggunaan Dana Hasil *Rights Issue* dan dana hasil Obligasi;-
 9. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. -----
 10. Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan. -----
- Dengan penjelasan sebagai berikut : -----
- a. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan 4 merupakan Mata Acara yang
rutin diadakan dalam Rapat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam ----
Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). -----

dengan demikian Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat. -----

E. **Bahwa acara Rapat ini adalah :**-----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas), serta ----- Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh ----- belas), dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan ----- Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017 - (dua ribu tujuh belas).-----
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas).-----
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan ----- Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program ----- Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada -- tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas);
4. Penetapan besarnya gaji Direksi, honorarium Dewan Komisaris dan ----- Tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris ----- Perseroan;-----
5. Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk -- melakukan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dalam -- rangka Program Opsi Kepemilikan Saham untuk Manajemen dan ----- Karyawan (*Management & Employee Stock Option Plan/MESOP*);-----
6. Persetujuan Penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ----- Kekayaan Bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam ----- rangka mendapatkan fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari --- Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan -----

Secara detail, kondisi perusahaan akan disampaikan pada Mata Acara ---
Pertama.-----

2. **Mata Acara Rapat :** -----

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa Mata Acara Rapat pada hari ini telah diumumkan melalui Panggilan Rapat di harian Bisnis ---- Indonesia dan Investor Daily pada tanggal 15-03-2018 (lima belas Maret dua ribu delapan belas) sebagai berikut : -----

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Tugas -----
Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh ----
belas), serta Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 (dua
ribu tujuh belas), dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk -----
Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun -
Buku 2017 (dua ribu tujuh belas).-----
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2017 (dua ribu
tujuh belas). -----
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan ----
Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program --
Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan
belas); -----
4. Penetapan besarnya gaji Direksi, honorarium Dewan Komisaris dan -
Tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris -----
Perseroan; -----
5. Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris -----
untuk melakukan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
dalam rangka Program Opsi Kepemilikan Saham untuk Manajemen

(-) Komposisi terbesar impairment dari proyek mana saja, BUMN, ---
swasta, Pemerintah ataukah pihak lain? -----

(+) Tuan Insinyur **M. CHOLIQ** selaku Direktur Utama Perseroan -----
menjawab sebagai berikut:-----

Paling besar dari pihak swasta, kedua dari BUMN, pihak lain ----
tidak ada, karena kalau tidak swasta ya BUMN.-----

-Selanjutnya Tuan Insinyur **M. CHOLIQ** selaku Direktur Utama Perseroan ----
menyampaikan sebagai berikut :-----

Semua pertanyaan sudah terjawab, meskipun begitu, jawaban tertulis, akan
tetap kita layangkan. -----

-Selanjutnya Tuan Insinyur **M. CHOLIQ** selaku Direktur Utama Perseroan --
menyerahkan kembali jalannya Rapat kepada Pimpinan Rapat. -----

-Mata Acara ketiga Rapat ini, yaitu : -----

Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan -----
Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program -----
Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir -----
pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan
belas). -----

-Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa untuk menyampaikan usulannya -----
dipersilakan kepada Tuan **VIKTOR S. SIRAIT** selaku Komisaris Independen ✓
Perseroan untuk menyampaikan usulannya.-----

Selanjutnya Tuan **VIKTOR S. SIRAIT** selaku Komisaris Independen -----
Perseroan menyampaikan antara lain sebagai berikut: -----

1) **Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-09/MBU/2012**

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor: -----

Per-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang ---

Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara :

Laporan Keuangan Tahunan BUMN diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh RUPS/Menteri dari calon-calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.-----

2) Pasal 21 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan : -----

Dalam RUPS Tahunan dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik ---- yang terdaftar di OJK sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan ----- Komisaris untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan --- tahun berjalan, termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan ---- keuangan; sesuai ketentuan yang berlaku dari otoritas pasar modal ---- ditempat saham Perseroan terdaftar dan/atau dicatatkan.-----

-Selanjutnya Tuan **VIKTOR S. SIRAIT** selaku Komisaris Independen -----

Perseroan menyampaikan antara lain sebagai berikut: -----

1. Evaluasi penunjukan Kantor Akuntan Publik telah dilakukan.-----
2. Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan (*member of* ---- *Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) memenuhi persyaratan untuk -- ditunjuk sebagai auditor eksternal untuk melakukan audit atas ----- Laporan Keuangan Konsolidasian PT Waskita Karya (Persero) Tbk
3. Mengusulkan Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny dan Rekan --- untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan konsolidasian, ----- Evaluasi Kinerja, Audit Kepatuhan terhadap peraturan perundang-- undangan dan pengendalian intern serta Laporan Pelaksanaan --- Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) ----- PT Waskita Karya (Persero) Tbk Tahun Buku 2018 (dua ribu ----- delapan belas).-----

(Dengan Penayangan slide yang dilekatkan pada minuta akta ini). -----

-Selanjutnya Tuan **VIKTOR S. SIRAIT** menyerahkan kembali jalannya kepada Pimpinan Rapat. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para ----- pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan terhadap laporan yang telah disampaikan.-----

-Karena tidak ada pertanyaan, maka Pimpinan Rapat mengusulkan agar ----- Rapat secara musyawarah untuk mufakat : -----

- a. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing Eny & Rekan - sebagai KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan - Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas). -----
- b. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk ----- menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut, --- serta menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP Satrio Bing Eny & -- Rekan, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program ---- Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2018 (dua ribu ----- delapan belas), termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan ---- lainnya bagi KAP pengganti tersebut. -----

-Pimpinan Rapat kemudian menanyakan kepada para pemegang saham ----- dan/atau kuasanya apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat ----- menyetujui usulan yang diajukan sebagaimana telah dikemukakan, apakah ---- ada yang berkeberatan atau suara *abstain*? -----
Oleh karena terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham ---- yang hadir dalam Rapat ini yang mengajukan keberatan, maka diadakan ----- pemungutan suara. -----

-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada saya, Notaris untuk ----
membacakan hasil pemungutan suara. -----

-Selanjutnya saya Notaris menyampaikan bahwa berdasarkan data hasil -----
pemungutan suara dalam Rapat yang disampaikan oleh PT Datindo Entrycom
selaku Biro Administrasi Efek Perseroan hasil pemungutan suara sebagai -----
berikut: -----

- Pemegang saham yang menyatakan **abstain** sejumlah 312.621.285 ----
(tiga ratus dua belas juta enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus -----
delapan puluh lima) saham atau sebesar lebih kurang 2,83% (dua koma
delapan tiga persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat; -----

- Pemegang saham yang menyatakan **tidak setuju** sejumlah -----
246.150.071 (dua ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh ribu
tujuh puluh satu) saham atau sebesar lebih kurang 2,22% (dua koma
dua dua persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat; -----

- Pemegang saham yang menyatakan **setuju** sejumlah 10.506.499.968 -
(sepuluh miliar lima ratus enam juta empat ratus sembilan puluh -----
sembilan ribu sembilan ratus enam puluh delapan) saham atau sebesar
lebih kurang 94,95% (sembilan puluh empat koma sembilan lima -----
persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat; -----

Sesuai dengan anggaran dasar Peseroan dan POJK Nomor 32 suara ----
abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara -----
mayoritas yang dikeluarkan dalam Rapat. -----

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan: -----

Mengingat pemegang saham yang menyatakan setuju lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, --

dengan demikian Rapat menyetujui sebagai berikut:-----

- a. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing Eny dan -----
Rekan sebagai KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan -----
Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan ----
dan Program Bina Lingkungan (PKBL) untuk Tahun Buku 2018 (dua ----
ribu delapan belas). -----
- b. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk -----
menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut, ----
serta menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP Satrio Bing Eny dan --
Rekan, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan
Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program ----
Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2018 dua ribu -----
delapan belas), termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan ----
lainnya bagi KAP pengganti tersebut. -----

-Mata Acara keempat Rapat ini, yaitu : -----

**Penetapan besarnya gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris dan
Tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris -----
Perseroan;** -----

-Pimpinan Rapat mempersilakan Tuan **M. AQIL IRHAM** selaku Komisaris -----
Independen Perseroan untuk menyampaikan usulannya.-----

-Selanjutnya Tuan **M. AQIL IRHAM**, selaku Komisaris Independen Perseroan --
menyampaikan antara lain sebagai berikut:-----

Bersama ini disampaikan dasar penetapan untuk Mata Acara Rapat -----
Keempat: -----

- 1) **Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas dan Pasal 11 ayat (19) Anggaran Dasar:** -----



SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : L.58.1/P/WK/2018

Antara

PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk.

dengan

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN**


tentang

**AUDIT UMUM ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN,
EVALUASI KINERJA,
AUDIT KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAN PENGENDALIAN INTERN, SERTA
AUDIT UMUM ATAS PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA
LINGKUNGAN (PKBL)
PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk dan ENTITAS ANAK
TAHUN BUKU 2018**


Pada hari ini, Selasa tanggal Enam bulan Nopember tahun Dua Ribu Delapan Belas (06-11-2018), kami yang bertandatangan tangan dibawah ini:

1. **PT Waskita Karya (Persero) Tbk** suatu Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1970 tanggal 24 September 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Waskita Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan didirikan berdasarkan Akta No. 80 tanggal 15 Maret 1973, yang dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H Notaris di Jakarta serta telah mendapatkan pengesahan di Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/300/2 tanggal 20 Agustus 1973 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.91 tanggal 13 November 1973, Tambahan No.822, terakhir diubah dengan Akta Nomor : 85 tertanggal 24-04-2015 (Dua Puluh Empat April Dua Ribu Lima Belas), yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29-04-2015 (Dua Puluh Sembilan April Dua Ribu Lima Belas), Nomor : AHU-AH.01.03-0928411, diubah dengan Akta Nomor : 06 tertanggal 04-02-2016 (Empat Februari Dua Ribu Enam Belas) yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 05-02-2016 (Lima Februari Dua Ribu Enam Belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0016611, diubah dengan Akta Nomor : 126 tertanggal 31-03-2017 (Tiga Puluh Satu Maret Dua Ribu Tujuh Belas) yang

Pihak Pertama



Pihak Kedua



Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 03-04-2017 (Tiga April Dua Ribu Tujuh Belas) Nomor : AHU-0007778.AH.01.02. terakhir diubah dengan Akta Nomor : 41 tertanggal 12-04-2018 (Dua Belas April Dua Ribu Delapan Belas) Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23-04-2018 (Dua Puluh Tiga April Dua Ribu Delapan Belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0158779 yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor : 42 tanggal 12-04-2018 (Dua Belas April Dua Ribu Delapan Belas) yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah dicatat dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0154671 tanggal 19 April 2018, beralamat di JL.M.T Haryono Kavling No.10, Cawang, Jakarta Timur 13340, yang dalam hal ini diwakili oleh **I Gusti Ngurah Putra** selaku Direktur Utama dari dan karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Waskita Karya (Persero) Tbk, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

2. **Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan** suatu Persekutuan, yang didirikan berdasarkan akta Notaris R.N Sinulingga SH. No. 377 tanggal 26 Januari 1996, yang dalam hal ini diwakili oleh **Rusli** selaku Partner berdasarkan Akta Notaris Eliwaty Tjitra SH, No. 49 tanggal 7 Juni 2018 dari dan karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Berdasarkan :


1. Keputusan Para Pemegang Saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk di Rapat Umum Pemegang Saham tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai Auditor Laporan Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk Tahun Buku 2018 sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk Nomor 20 tanggal 6 April 2018.
2. Surat Komite Utama No. 68/WK/DK/2018 tanggal 25 Oktober 2018 perihal : Penetapan KAP untuk Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2018.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Pekerjaan Audit Umum atas Laporan Keuangan untuk tahun buku 2018, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:


Pasal 1 **Penunjukan dan Penerimaan**

1. Pihak PERTAMA dalam kedudukannya seperti tersebut diatas memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima dengan baik tugas dan kewajiban dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan, Evaluasi Kinerja, Audit Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern, serta Audit Umum atas Program Kemitraan dan

Pihak Pertama



Pihak Kedua



Bina Lingkungan (PKBL) PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan Entitas Anak tahun buku 2018.

2. PIHAK KEDUA dengan cara apapun tidak diperkenankan mengalihkan dan memberikan pekerjaan seperti yang disebutkan pada pasal 1 ayat 1 kepada pihak lain.

Pasal 2

Dasar Pelaksanaan Pekerjaan

1. Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference/TOR*) Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Waskita Karya (Persero) Tbk per 31 Desember 2018.
2. Berpedoman pada Surat BPK RI No.43/S/VII-XV/03/2005 tanggal 24 Maret 2005.
3. Peraturan No VIII.G.7 berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia.

Pasal 3

Lingkup Pekerjaan

Lingkup Pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut:

1. Audit Umum atas Laporan Keuangan PIHAK PERTAMA yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2018 serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian, Laporan Arus Kas Konsolidasian dan Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Laporan Keuangan Konsolidasian PIHAK PERTAMA untuk 31 Desember 2018 akan disajikan dalam mata uang Rupiah dan dalam format *Bilingual* (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris secara berdampingan). PIHAK KEDUA mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian yang dibuat PIHAK PERTAMA sesuai dengan Standard Audit yang telah ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).


PIHAK KEDUA menerbitkan Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian PIHAK PERTAMA tahun buku 2018. Audit yang dilakukan PIHAK KEDUA tidak sama dengan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2. Audit atas Kepatuhan Perusahaan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Pengendalian Intern untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Review atas Evaluasi Kinerja Perusahaan tahun 2018 yang mengacu pada ketentuan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.

Pihak Pertama



Pihak Kedua



4. Audit Umum atas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Waskita Karya (Persero) Tbk tahun buku 2018.
5. Audit Umum atas Laporan Keuangan Entitas Anak (sebanyak 17 (tujuh belas) Entitas Anak, rincian Entitas Anak terlampir) yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2018 serta Laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
6. Review atas pengendalian internal PT Waskita Karya (Persero) Tbk, sekaligus menyampaikan usulan/rekomendasi perbaikannya, dalam hal ditemukan kelemahan yang tertuang dalam *Management Letter*.
7. Terhadap lingkup pekerjaan Auditor, PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian, termasuk pengungkapan memadai di dalamnya. Tanggung jawab ini mencakup pula penyelenggaraan catatan akuntansi dan pengendalian intern yang memadai, pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi, dan pengamanan aset perusahaan, tanggung jawab atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tanggung jawab atas identifikasi dan pengungkapan kepada auditor semua perundang-undangan yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan.
8. Jasa Profesional lainnya
 - 8.1 Jasa Profesional lainnya
PIHAK KEDUA akan memberikan jasa profesional lainnya yang diperlukan PIHAK PERTAMA sepanjang masih terkait dengan tujuan audit umum tanpa tambahan biaya.
 - 8.2 PIHAK KEDUA setelah melakukan audit PIHAK PERTAMA akan mengadakan *Closing Conferenced* dengan PIHAK PERTAMA dan Komisaris PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.
9. Apabila terjadi kesalahan dalam laporan yang dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib untuk memperbaiki pekerjaan tersebut hingga dinyatakan benar dan selesai oleh **PIHAK PERTAMA**.


Pasal 4 Bentuk dan Jumlah Laporan

1. Bentuk dan Jumlah Laporan mencakup :
 - A. PT Waskita Karya (Persero) Tbk
 - a. Laporan dinyatakan dalam rupiah dan disajikan secara komparatif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.
 - b. Laporan Auditor Independen (LAI) dibuat dalam bahasa Indonesia dan format *Bilingual* (bahasa Indonesia dan Inggris). Penerbitan laporan *Bilingual* dilakukan terlebih dulu sesuai *deadline* sebagaimana ayat 2 & 3 Pasal ini.

Pihak Pertama



Pihak Kedua



- c. Jumlah laporan yang harus diterbitkan sebanyak 10 (sepuluh) buku Laporan Auditor Independen (LAI) dalam bahasa Indonesia dan 25 (dua puluh lima) buku Laporan Auditor Independen (LAI) dalam *Bilingual* (bahasa Indonesia dan Inggris).
 - d. *Soft Copy* berbentuk program PDF.
- B. Entitas Anak (Rincian Entitas Anak terlampir)
- a. Laporan dinyatakan dalam rupiah dan disajikan secara komparatif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.
 - b. Laporan Audit dibuat dalam format *Bilingual* (bahasa Indonesia dan Inggris).
 - c. Jumlah laporan yang harus diterbitkan sebanyak 7 (Tujuh) buku Laporan Auditor Independen (LAI) dalam format *Bilingual* (bahasa Indonesia dan Inggris).
2. Laporan sebagaimana disebut dalam butir 1.A harus disampaikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya tanggal 13 Februari 2019 dalam bentuk *final draft (hard copy)* dan tanggal 18 Februari 2019 untuk PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam format *bilingual*, sedangkan LAI dalam bahasa Indonesia, harus diserahkan 1 (satu) minggu setelah penyerahan format *Bilingual*.
 3. Laporan sebagaimana disebut dalam butir 1.B harus disampaikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya tanggal 8 Februari 2019 dalam bentuk *final draft (hard copy)* dan tanggal 12 Februari 2019 untuk Entitas Anak dalam format *bilingual* (Rincian Entitas Anak terlampir).

Pasal 5

Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan


Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 Perjanjian ini, sejak ditandatangani Perjanjian ini, hingga tanggal 4 Maret 2019.

Pasal 6

Biaya Pelaksanaan Pekerjaan & Pelaksanaan Pembayaran

1. Bahwa biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp. 3.200.000.000 (tiga milyar dua ratus juta rupiah) (terlampir rincian biaya pelaksanaan per masing-masing entitas) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Perjanjian ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA. Jika penyelesaian audit sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 mengalami perpanjangan waktu selama 1 (satu) bulan dari jadwal yang disepakati sebagaimana tertulis dalam pasal 5, maka tidak dikenakan biaya tambahan.
2. Biaya tersebut sesuai butir 1 belum termasuk *Out of Pocket Expense (OPE)* yang akan di-*reimburse* secara aktual dan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. OPE yang dapat di-*reimburse* oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA meliputi biaya transportasi lokal jabodetabek sebesar Rp 50.000,- per hari dan biaya transportasi lembur (taksi).

Pihak Pertama



Pihak Kedua



4. OPE yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA meliputi akomodasi luar kota, tiket, konsumsi, biaya perjalanan dinas (mengenai besaran biaya per hari mengacu kepada ketentuan PIHAK PERTAMA), dan taksi bandara.
5. Pelaksanaan pembayaran atas biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran Tahap I (Kesatu) adalah 20% dari Biaya Pelaksanaan Pekerjaan, setelah Surat Perjanjian Kerja disetujui/ditandatangani.
 - b. Pembayaran Tahap II (Kedua) adalah 40% dari biaya Pelaksanaan Pekerjaan, setelah Pihak Kedua menyerahkan Draft Laporan Hasil Audit Umum atas Laporan Keuangan.
 - c. Pembayaran Tahap III (Ketiga) adalah 40% dari Biaya Pelaksanaan Pekerjaan, setelah Pihak Pertama menerima Laporan Final, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
 - d. Pada setiap pembayaran PIHAK PERTAMA akan melakukan pemotongan pajak berupa PPh Pasal 23 sesuai peraturan pajak yang berlaku.
 - e. Untuk setiap pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA akan mengajukan tagihan kepada PIHAK PERTAMA, yang ditujukan kepada Direktur Keuangan.

Pasal 7
Penerapan Standar Audit (SA) 600

Dalam rangka penerapan Standar Audit (SA) 600 "Pertimbangan Khusus – Audit atas Laporan Keuangan Grup (Termasuk Pekerjaan Auditor Komponen)", PIHAK PERTAMA akan memberikan kewenangan kepada PIHAK KEDUA secara langsung melakukan prosedur audit yang dibutuhkan untuk mendapatkan keyakinan atas kewajaran laporan keuangan Entitas Anak jika Entitas Anak Perusahaan di audit oleh KAP yang berbeda dengan KAP Induknya.

Pasal 8
Tanggung Jawab Manajemen

1. Pihak Pertama bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. Pihak Pertama bertanggung jawab atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Pihak Pertama untuk penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.
3. Pihak Pertama bertanggung jawab untuk mencatat semua transaksi pada catatan pembukuan, menyusun laporan keuangan beserta daftar, rincian atau informasi lain yang menyertainya yang diperlukan untuk mendukung laporan keuangan tersebut, termasuk dalam hal ini bertanggung jawab untuk menyusun catatan atas laporan keuangan yang akan diterbitkan oleh Perusahaan.

Pihak Pertama

/	/s/	
---	-----	--

Pihak Kedua

/	/s/	
---	-----	--

4. Pihak Pertama bertanggung jawab untuk memastikan bahwa operasional perusahaan dijalankan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, termasuk kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menentukan jumlah dan pengungkapan yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan.
5. Pihak Pertama bersedia memberikan kepada Pihak Kedua akses atas data dan informasi untuk diverifikasi, melakukan komunikasi yang intensif dan akses tidak terbatas mengenai masalah akuntansi dan keuangan kepada semua individu juga menyediakan tempat kerja dan bantuan lainnya yang telah disepakati sesuai dengan kondisi yang ada. Jika karena alasan tertentu, Pihak Pertama tidak sanggup memenuhi jadwal, informasi dan bantuan yang diperlukan, maka setelah adanya kesepakatan, Para Pihak akan merevisi jadwal pekerjaan yang telah ditetapkan dan imbal jasa yang diberikan, jika ada.
6. Pihak Pertama bertanggung jawab dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan melalui tanggung jawab atas tata kelola perusahaan dan manajemen.

Pasal 9 Tim Audit

Tim Audit adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian dan perubahan tim audit hanya dapat dilakukan berdasarkan pemberitahuan PIHAK KEDUA dan atas persetujuan PIHAK PERTAMA.


PIHAK PERTAMA akan menyiapkan *team counterpart* untuk melancarkan pekerjaan audit.

Pasal 10 Kelalaian, Denda dan Sanksi


Tanpa mengurangi tanggung jawab dan wewenang PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA harus melaksanakan pekerjaan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dengan konsekuensi sebagai berikut:

1. Apabila terdapat suatu kepastian bahwa PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA akan memberikan teguran tertulis pertama yang juga merupakan teguran terakhir.
2. Atas kelalaian sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, maka PIHAK KEDUA harus memperbaiki kelalaiannya tersebut dalam jangka waktu yang akan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
3. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memperbaiki kelalaiannya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam ayat 2 pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk memutuskan perjanjian ini tanpa harus minta persetujuan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama



Pihak Kedua



4. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 perjanjian ini, yang keterlambatan tersebut sepenuhnya disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan maksimum 30 hari keterlambatan. Denda tersebut akan diberlakukan sejak tanggal surat teguran yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
5. Denda yang dimaksud pada ayat 4 pasal ini menjadi hak PIHAK PERTAMA dan denda yang dikenakan langsung diperhitungkan dari jumlah yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
6. Pemutusan perjanjian dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan hal ini dapat terjadi bila pekerjaan dihentikan karena keadaan memaksa (*force majeure*).
7. Apabila dikemudian hari PIHAK KEDUA mendapat sanksi dari Kementerian Keuangan atau Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang bisa menyebabkan hasil laporan tidak dapat diterima, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan perjanjian ini secara sepihak.
8. Dalam hal terjadi pemutusan kontrak, maka nilai pekerjaan PIHAK KEDUA yang dapat diperhitungkan hanya sampai tahap pekerjaan yang telah dikerjakan dan telah diterima oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 11
Prinsip Kerahasiaan

1. PIHAK KEDUA dengan ini setuju dan berjanji bahwa selama dan setelah berakhirnya pelaksanaan pekerjaan berkewajiban untuk menyimpan, tidak menyebarluaskan atau melakukan publikasi dengan cara apapun juga atas semua data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diterima dari PIHAK PERTAMA yang tidak tersedia untuk publik kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, kecuali hal tersebut diharuskan/diwajibkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Bahwa dalam hal PIHAK KEDUA diminta untuk memberikan keterangan atau informasi oleh pihak yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan untuk memberikan keterangan, maka PIHAK KEDUA wajib secepatnya; (a) memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA atas permintaan tersebut, serta (b) melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA atas tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka menjaga kerahasiaan atas informasi sepanjang diijinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KEDUA setuju dan menjamin bahwa PIHAK KEDUA, termasuk Partner,

Pihak Pertama

A	PB	
---	----	--

Pihak Kedua

A	AS	
---	----	--

pengurus, karyawan, staff atau pihak-pihak lain yang ditunjuk baik secara langsung maupun tidak langsung oleh PIHAK KEDUA serta mempunyai akses terhadap seluruh informasi berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan, untuk tunduk dan mematuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Prinsip Kerahasiaan ini serta bertanggung jawab atas setiap kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut berdasarkan Prinsip Kerahasiaan ini.

Pasal 12
Akses terhadap Individu dan Informasi

PIHAK PERTAMA akan memberikan kepada PIHAK KEDUA:

- (a) Akses terhadap semua data dan informasi yang manajemen sadari bahwa data dan informasi tersebut relevan dalam penyusunan laporan keuangan seperti catatan, dokumentasi, dan hal-hal lainnya;
- (b) Informasi tambahan yang mungkin diminta dari manajemen untuk tujuan audit; dan
- (c) Akses tanpa batas kepada individu-individu dalam entitas yang dalam pertimbangan PIHAK PERTAMA perlu untuk memperoleh bukti audit.


Pasal 13
Keadaan Memaksa (*force majeure*)

1. Yang termasuk keadaan memaksa adalah peristiwa sebagai berikut :
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir) atau kebakaran atau
 - b. Perang, pemogokan, pemberontakan dan *epidemic* yang secara keseluruhan ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut pada pasal perjanjian ini.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) PIHAK KEDUA harus memberitahu kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut dengan disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan pemerintah.
3. Apabila lewatnya waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini terlampaui, maka keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi dianggap tidak pernah ada.
4. Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas pemberitahuan dari PIHAK KEDUA serta akan memberikan tanggapan menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa tersebut dalam waktu 7 hari sejak diterimanya surat pemberitahuan dari PIHAK KEDUA.
5. Jika dalam waktu 7 hari sejak pemberitahuan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang keadaan memaksa tersebut, dan PIHAK PERTAMA belum/tidak memberikan jawaban, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa tersebut.

Pihak Pertama



Pihak Kedua



6. Apabila sebagai akibat adanya keadaan memaksa, perjanjian ini diputuskan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, maka kerugian yang timbul sebagai akibat adanya keadaan memaksa tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak lain.



Pasal 14
Penyelesaian Perselisihan

1. Jika terjadi kerancuan antara masing-masing pihak terkait dengan isi dokumen perjanjian, maka isi dari dokumen yang rancu tersebut hendaknya diartikan menurut makna yang terdekat atau bila kerancuan terjadi di antara kalimat lebih dari satu dokumen, maka urutan dokumen adalah sebagai berikut :
 - a. Adendum Perjanjian.
 - b. Perjanjian.
 - c. Kerangka Acuan Pekerjaan.
 - d. Daftar Rincian Biaya.
2. Jika terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA mengenai perjanjian ini atau bagian-bagian dari padanya, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak untuk memperoleh mufakat.
3. Bila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak menyetujui penyelesaian melalui Dewan Pengawas Institut Akuntan Publik Indonesia.
4. Jika penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini tidak dapat dicapai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka semua perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dalam tingkat Pertama dan Terakhir oleh Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) serta peraturan dan prosedur Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI).
5. Putusan BANI bersifat final dan mengikat PARA PIHAK secara mutlak untuk tingkat pertama dan terakhir serta tidak dapat dilakukan upaya Hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, atau Perlawanan.



Pasal 15
Adendum

PARA PIHAK sepakat apabila ada perubahan atas pasal-pasal dalam Perjanjian ini, akan dibuat dalam suatu adendum tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Pihak Pertama

		
---	---	--

Pihak Kedua

		
---	---	--

Setiap komunikasi di antara Para Pihak yang berkaitan dengan Perjanjian ini dilakukan dengan tertulis melalui faksimili atau melalui jasa kurir, yang dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA:

PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
Gedung Waskita Lantai 9
Jl. MT Haryono Kav No. 10, Cawang
Jakarta 13340

Up. : I Gusti Ngurah Putra – Direktur Utama
Pius Sutrisna Rianto – Kepala Divisi Audit Internal
Telp : 021-8508510
Fax. : 021-8508506
Email : waskita@waskita.co.id

PIHAK KEDUA:

Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Gedung Plaza ASIA Lantai 10
Jalan Jenderal Sudirman Kav.59
Jakarta 12190

Up. : Rusli – Partner Audit Assurance
Saptoto Agustomo – Managing Partner
Telp. : 021-51401340
Fax : 021-51401350
Email : Rusli.munir@rsm.id
Saptoto.agustomo@rsm.id


Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani di Jakarta, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup bagi masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK PERTAMA
PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk


I GUSTI NGURAH PUTRA
DIREKTUR UTAMA

Pihak Pertama



PIHAK KEDUA
KANTOR AKUNTAN PUBLIK
AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO,
MAWAR & REKAN


6000
ENAM RIBU RUPIAH
RUSLI
PARTNER

Pihak Kedua





Nomor : 66 /WK/DK/2018

Jakarta, 25 Oktober 2018

Kepada Yth.:

Menteri Badan Usaha Milik Negara

Selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna

Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 13

Di Jakarta

Perihal : Penetapan KAP untuk Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2018

Sehubungan dengan KAP Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte) tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan Entitas Anak Tahun Buku 2018, bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: SP 62/DHMS/OJK/X/2018 pada tanggal 1 Oktober 2018, dinyatakan bahwa "OJK mengenakan sanksi berupa Pembatalan Pendaftaran pada AP Marlinna, AP Merliyana Syamsul, dan KAP Satrio Bing, Eny dan Rekan serta Pembatalan pendaftaran KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan (Deloitte) berlaku efektif setelah KAP dimaksud menyelesaikan audit Laporan Keuangan Tahunan Audit (LKTA) Tahun 2018 atas klien yang masih memiliki kontrak dan dilarang untuk menambah klien baru."
2. Berdasarkan Keputusan RUPS Tahun 2018, tanggal 6 April 2018, audit atas Laporan Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan Entitas Anak Tahun 2018 seyogyanya akan dilakukan oleh KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan (Deloitte). Namun sampai saat siaran pers OJK diatas, belum ada penandatanganan kontrak antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan Deloitte terkait audit atas Laporan Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan Entitas Anak Tahun 2018, baik berupa surat perikatan dan atau Surat Perintah Kerja (SPK). Oleh karena itu, perlu dilakukan Pengadaan KAP (Kantor Akuntan Publik) pengganti.
3. Keputusan RUPS 2018, tanggal 6 April 2018, memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte), karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainya bagi KAP pengganti tersebut.
4. Komite Audit telah melakukan lelang terbatas untuk pengadaan KAP pengganti dengan mengundang 3 KAP *second tier* (10 besar), yaitu:
 - a. KAP Amir Abadi Yusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM)
 - b. KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (BDO)
 - c. KAP Hendrawinata Henry Erwin & Sumargo (Kreston)

5. Adapun KAP *Big Four* tidak dapat diundang pada lelang terbatas ini, dikarenakan:
- KAP Satrio Bing Eny dan Rekan (Deloitte): Berdasarkan siaran pers dari OJK Nomor: SP 62/DHMS/OJK/X/2018 pada tanggal 1 Oktober 2018 dinyatakan pembatalan pendaftaran KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan berlaku efektif setelah KAP dimaksud menyelesaikan audit Laporan Keuangan Tahunan Audit (LKTA) Tahun 2018 atas klien yang masih memiliki kontrak dan dilarang untuk menambah klien baru.
 - KAP Tanudiredja Wibisana dan Rekan (Price Water House Coopers, PWC): Tidak Independen karena memiliki kontrak kerja dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
 - KAP Purwantono Sungkoro Surja (Ernst & Young, EY): Tidak Independen karena memiliki kontrak kerja dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
 - KAP Siddharta Widjaja dan Rekan (KPMG): Tidak memberi jasa audit kepada BUMN.
6. Berdasarkan hasil penilaian secara kuantitatif dan kualitatif serta proses negosiasi, maka Dewan Komisaris Perseroan menetapkan **KAP Amir Abadi Yusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM) sebagai auditor** untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan imbal jasa sebesar Rp3.200.000.000.

Demikian kami laporkan, atas perhatian Ibu Menteri BUMN selaku Pemegang Saham PT Waskita Karya (Persero) Tbk, kami ucapkan terima kasih.

Dewan Komisaris
PT Waskita Karya (Persero) Tbk



Bagrodin Haiti
Komisaris Utama

Tembusan:

- Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
- Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk.